

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Kata Ba‘a alsyira“ jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba‘ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika di sebut ia mengandung makna lawannya seperti perkataan al-qur“ yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil syara yang berarti menjual.

Jual beli atau dalam bahasa Arab al-ba‘i menurut etimologi adalah Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Atau Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang.

Menurut Pasal 1313 pihak.KUHPerdata, Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*.¹

Sedangkan pengertian *bay'i* (jual beli) menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta menurut cara tertentu yang bermanfaat.²
- b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³
- c. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.⁴
- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai

¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 5, set. ke 8*, (Damasukus: Dar al-Fikr al Muashir, 2005). 126.

² Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 39.

³ Abd Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Putra Media Nusantara, 2010), hal. 48.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indoneisia, 2010), hal.71.

⁵ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 97.

nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*.

2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan. Adapun firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁶

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an* mengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, sesungguhnya keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), hal. 59

keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.⁷

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini diterangkan huruf *alif* dan *lam* adalah jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan *ijma'* para ulama. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*⁸

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 383.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), hal. 83.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁹

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yaitu tanpa ganti dan *hibah*, berdasarkan *ijma* umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur *riba* atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam akad bermakna *lakin* (tetapi) artinya akan tetapi makanlah dari harta perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Selain itu, terdapat beberapa hadist Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya, dari hadist Nabi yang berasal dari Raf'ah in Rafi' menurut riwayat *Al-Bazar* yang disahkan oleh *Al-Hakim*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ

⁹ *Ibid.*, hal. 106.

*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.”*¹⁰

Hadist Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti halnya duduk di depan komputer sambil bermain *game* untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.¹⁴

Dalam *ijma'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: “Ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini”,¹⁵ dengan demikian *syara'* menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat sedangkan dusta itu adalah penyamaran barang yang dijual, dan

¹⁰ Ibnu Utsaimin, *HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh, jilid 9 dan 10, (Bulughul Maram) hal. 784.*

¹⁴ Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al Sunah Al Kubro, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Atho, Cet. 3 Juz 5 (Bairut-Labion: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 2003), hal. 432.*

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 99.*

penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tau harga yang dusta.¹⁶

Demikian juga bila jual beli tersebut mendorong seseorang untuk berbuat maksiat atau melakukan perbuatan haram, hukumnya menjadi tidak boleh dan tidak sah. Seperti menjual jus buah yang digunakan untuk membuat minuman keras, atau menjual senjata untuk digunakan dalam peperangan antar sesama kaum muslimin dan segala bentuk jual beli yang mendorong seseorang untuk berbuat maksiat.¹⁷

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan *syari'at*. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.¹⁸

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah...*, hal. 27.

¹⁷ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba*, (Solo: At Tibyan, 2002), hal. 19.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Maezuki, Terj. *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Bandung: Al Mu'arif, 1987), hal. 46.

3. Rukun Jual Beli dalam hukum islam

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada terwujudnya satu akad dari luar.¹⁹

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijab* dan *qabul*), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'uqud alaih* (obyek akad).²⁰

a. Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.²¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.²²

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad.

¹⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). Hal.34.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah...*, hal. 141.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 27.

²² *Ibid.*, hal. 181.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh *fuqaha Madiana* dari kalangan tabi'in, akad langsung mengikad begitu *ijab* dan *qabul* selesai dinyatakan, dikarenakan akad jual beli termasuk akad *mu'awadhah* tanpa memerlukan *khiyar majelis*.²³

Menurut Shafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan *ijab* dan *qabul*, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di majelis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada *'urf* atau adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual beli.²⁴ Perpisahan yang dimaksud ini adalah perpisahan secara fisik (badan). Hal inilah yang dimaksud dengan *khiyar majelis*.²⁵

b. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan. Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahsan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.²⁶

c. *Ma'aqud 'Alaih* (Obyek Akad Jual Beli)

²³ *Ibid.*, hal. 184.

²⁴ *Ibid.*, hal. 185.

²⁵ Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh...*, hal. 352.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 186.

Ma'aqud 'Alaih atau obyek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

4. Syarat Jual Beli dalam hukum islam

Dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut sah menurut Islam, terdapat syarat jual beli yang pertama adalah adanya *shighat* (*ijab* dan *qabul*), yang kedua ada penjual dan pembeli, syarat jual beli yang ketiga adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Dari syarat jual beli tersebut disebutkan:²⁷

a. *Shighat*

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* diambil dari kata *aujuba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik. Dan *qabul* orang yang menerima hak milik. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya. Dengan syarat diantaranya:

1) Permasalahan *Furu'*

Pertama, ucapan pembeli boleh didahulukan dari ucapan penjual, seperti dia berkata: “juallah kepadaku tanah ini dengan harga sekian,” tetapi jika dia berkata “saya terima” maka ini tidak sah karena harus ada sesuatu sebelumnya dan tidak boleh dimulai dengan itu.

Kedua, jika ia berkata “jual kepadaku” lalu dijawab: “saya jual kepadamu” jual beli terjadi menurut pendapat yang unggul sebab terlihat ada kerelaan, dan pendapat kedua tidak sah karena ada kemungkinan

²⁷ Ibid,.hal. 86

ucapan jual kepadaku sebagai pertanyaan untuk mencari tahu apakah ada keinginan atau tidak, dan madzab kami dalam bab nikah tetap sah.²⁸

Jual beli harus disandarkan kepada orang yang diajak bicara walaupun ia hanya wakil. Jika jual beli tidak disandarkan kepada orang kedua atau wakilnya, maka akad jual beli tidak sah.

2) *Shahih* (*Shighat* yang Jelas) dan *Kinayah* (Kiasan)

Dalam menggunakan *shighat* jual beli secara *shahih* (jelas dan lugas), seperti ucapan “saya jual kepadamu, saya jadikan hak milikmu dan belilah dariku!”. Perbedaan pendapat terjadi mengenai pemakaian kata-kata kiasan dalam jual beli. Menurut pendapat yang paling *shahih* akad jual beli tetap sah dengan menggunakan kata-kata kiasan selama mengandung makna jual beli. Misalnya: “saya jadikan ia milikmu dengan harga begini, ambillah ia dengan harga begini, atau semoga Allah memberkahimu dengan barang itu sambil berniat jual beli”.

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa akad jual beli tidak sah jika mengandung *shighat kinayah* (kiasan), karena orang yang diajak bicara tidak tahu apakah dia diajak bicara tentang jual beli atau lainnya. Pendapat ini bertolak karena penyebutan harta atau ganti jelas menunjukkan jual beli, maka keberadaannya merupakan petunjuk akan hal itu dan jika terpenuhi yang mengarah pada akad jual beli dipastikan akad jual beli yang sah.²⁹

3) Syarat-Syarat *Shighat*

²⁸ *Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah..., hal. 30.*

²⁹ *Ibid., hal. 42.*

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara *syar'i*, maka wajib terpenuhi beberapa syarat:³⁰

- a) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- b) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.
- c) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.
- d) Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapan melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad tuntutan, dan pengakuan dan yang semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain maka, sah hukumnya karena keperluan.

b. *Aqid* (pihak yang berakad)

Penjual dan pembeli memiliki andil dalam terjadinya pemilihan dengan harga dan syarat yang dikatakan. Adapun syarat pihak yang berakad:³¹

- 1) Bebas berbuat.
- 2) Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran.
- 3) Keislaman orang yang memberi mushaf atau kitab hadist, atau kitab ilmu yang didalamnya ada ucapan kaum salaf.

³⁰ *Ibid.*, hal. 44.

³¹ *Ibid.*, hal. 47.

4) Terjaminnya pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.

c. *Ma'aqud Alaihi* (Barang yang diakadkan)

Ma'aqud alaihi yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga maupun barang berharga. Adapun syarat agar memenuhi kelengkapan jual beli:

1) Barang harus suci.

Barang-barang suci terbagi menjadi dua yaitu pertama, suci tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, dan tidak dapat di makan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya maka mengambil hartanya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* dan memberikan hartanya adalah kebohongan. Kedua, yang ada manfaatnya seperti kucing, tidak boleh dijual belikan. Karena ada hadist dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda Allah SWT berfirman yang artinya Tiga orang yang menjadi musuhKu pada hari kiamat dan siapa yang menjadi musuh-Ku akan aku kalahkan seorang laki-laki yang bersumpah dengan nama-Ku lalu ia berkhianat seorang laki-laki yang menjual seekor kucing, lalu ia makan uangnya dan seorang laki-laki yang menyewa, seorang pekerja, dia memeras keringatnya namun tidak membayar upahnya.³²

2) Bermanfaat.

³² *Ibid.*, hal. 48.

Yaitu tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap *syar'i*. Tidak boleh menjual binatang buas yang tidak bermanfaat seperti harimau, serigala, dan apa yang dipelihara oleh raja untuk meningkatkan wibawa.

- 3) Pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut.

Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari *syara'*. Jual beli ini tergantung pada keridhaan yang punya barang, jika dia mengizinkan maka boleh, dan jika tidak maka tidak menjadi patokan adalah pengesahan orang yang mempunyai kuasa ketika berakad.

- 4) Mampu untuk menyerahkannya barang yang dijual.

Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dan air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas.

- 5) Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah dan sifatnya.³³

Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui benda, sifat maupun, ukurannya. Hal ini menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad itu terjadi maka akad menjadi batal. Dalilnya

³³ *Ibid.*, hal. 49.

hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak jelas

5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Khiyar berarti mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.³⁴ Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam seperti berikut:

- a. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dengan berbagai jual beli.
- b. *Khiyar syarat*, yaitu penjual yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.”
- c. *Khiyar aib*, artinya dalam jual beli ini disyariatkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata: “saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan.”³⁵

6. Larangan-Larangan yang Merusak Jual Beli dalam hukum islam

Larangan tidak selamanya membatalkan, namun terkadang dapat membatalkan. Saperti hilangnya satu rukun dari rukun yang ada atau

³⁴ *Ibid.*, hal. 99.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 84.

mengarah pada suatu yang berada diluar namun menjadi bagian dari akad seperti syarat-syarat yang ada.³⁶

a. Haram Menjual Anaknya Binatang yang Masih dalam Kandungan

Hadist ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dengan lafal, Rasulullah SAW. melarang menjual *habl al hablah* yaitu menjual anak hewan atau menjual sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan artinya sampai hewan ini melahirkan anak dan anak ini kemudian melahirkan maka akad jual beli batal karena tergantung dengannya.

Contohnya dia mengatakan: “saya jual kepadanya apa yang akan dilahirkan oleh anaknya hewan tunggangan ini,” dan inilah yang dinamakan jual beli *habl al-hablah* yang hakiki, atau menjual sesuatu dengan harga yang ada pada barang yang dijual yaitu jual beli *habl al-hablah* secara toleransi dan inilah penafsiran Ibnu Umar dan pendapat inilah yang dipakai Imam Asy-Syafi’i.

b. Larangan jual beli *Malaqih* dan *Madhamin*

Al-Malagih bentuk jamak dari *malaquhah* secara bahasa artinya janin unta secara khusus. Menurut syara’ yaitu janin yang ada dalam perut hewan baik yang jantan atau betina, pendapat ini kemudian dibantah karena yang menjadi tradisi ahli bahasa maknanya lebih khusus.

Al-Mughamin bentuk jamak dari *madhmun* seperti *manshur* artinya sperma yang ada dalam tulang punggung kuda. Al-azhari berkata:

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah...*, hal. 66.

“dinamakan demikian karena Allah menciptakan tulang punggungnya seakan ia adalah pengaman baginya” Imam Malik meriwayatkan hadist tentang larangan ini secara *mursal* dan Imam Al-Bazzar secara *musnad* dan tidak sahnya akad jual beli dari segi makna dari hadistnya Abu Hurairah “Rasulullah SAW. melarang menjual *malaqih* dan *mudhamin*.”

c. Larangan Jual Beli *Mulamasah* dan *Munabadzah*

Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehekal kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Adapun *munabadzah* menjadikan, “menjatuhkan” sebagai jual beli sudah dianggap cukup menggantikan *shighat* kemudian yang lain mengatakan: “saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan harga sepuluh.” Lalu diambil oleh pihak kedua atau dia berkata: “saya jual kepadanya baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkannya kepadamu”. Maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada *khiyar* (memilih) dan batal tanpa ru’yah (melihat) atau karena tanpa *shighat* atau karena syarat yang rusak.³⁷

d. Larangan Jual Beli *Hushat* (dengan Kerikil)

Imam muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli dengan *hushat* (kerikil) yaitu jika dia melempar

³⁷ *Ibid.*, hal.71.

batu, maka jual beli menjadi wajib dengan cara mengatakan: “saya jual kepadamu dari baju-baju ini mana yang terkena lemparan batu atau melempar dari jauh tanpa ada *shighat*.” Kemudian pihak yang lain menjawab: “jika saya lempar batu kecil, ini maka baju ini terjual darimu dengan harga sepuluh.” Atau dia berkata: “saya jual kepadamu dan bagimu *khiyar* sampai ia melempar.” Batalnya akad dalam jual beli karena barang yang dijual atau waktu *khiyar* tidak diketahui atau karena tidak ada *shighat*.

e. Larangan Jual Beli *Al-Urbuni*.

Al-Urbun adalah seseorang membeli satu barang dan memberi penjual sejumlah uang dengan syarat ia menjadi bagian dari harga barang kalau dia ridha dengan jual beli dan kalau tidak, maka hanya hadiah saja. Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasannya Nabi SAW. melarang jual beli *urbun* tidak sahnya jual beli ini karena mengandung syarat harus mengembalikan atau hibah jika pembeli tidak ridha dengan barang jualan, dan jawaban Asy-Syabramalisi karena mengandung dua syarat yang merusak, syarat hibah, dan syarat mengembalikan barang dengan ketentuan jika dia tidak ridha.

f. Larangan Dua Jualan dalam Satu Akad

Diriwayatkan Ats-Tirmidzi dari yang lainnya dari Abu Hurairah dan mengatakan hadis ini hasan shahih, dengan mengatakan, saya jual kepadanya rumah ini dengan seribu secara tunai atau dua ribu tahun depan

dan ambil yang mana kamu suka. Atau dia mengatakan, saya jual kepadamu kuda ini dengan syarat kamu menjual rumahmu dengan harga seribu atau kamu membeli rumahku dengan harga sekian.

Batalnya akad karena bayaran tidak diketahui dalam contoh pertama dan karena syarat rusak dalam contoh kedua dan dinamakan akad ini dengan istilah *bai'atain* (dua akad jual beli) dalam contoh pertama ada sikap toleransi karena sebenarnya satu akad dan dinamakan dua akad lebih karena ada unsur *tardid* (ragu-ragu) dalam menentukan harga antara seribu tunai dan dua ribu utang dan ini berbeda seandainya ia mengatakan: “dan dengan dua ribu.”

Mamakai *Waw* (dan), maka akad sah, sebagian harga tunai seribu dan sebagian utang yaitu dua ribu, hal ini terjadi jika ia menghilangkan ucapannya “ambillah yang mana kamu suka” jika tidak, maka akad tetap tidak sah. Setiap syarat yang bertentangan dengan akad bisa membatalkan akad jika ia ternyata saat akad atau sesudahnya dan sebelum akad menjadi wajib berbeda dengan dia mendahuluinya walau dalam majelis akad, jika ia menjual mobil dan membeli rumah berarti akad menjual mobil batal sedangkan menjual tersebut sebuah rumah jika keduanya saat berakad meyakini akad yang pertama (jual mobil) sah, maka akad ini juga batal dan jika keduanya tidak meyakini akad yang pertama sah, maka akad kedua adalah sah karena pada saat itu tidak ada hubungan dengan akad yang pertama.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hal. 74.

Adapun pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama fiqih bahwa setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah tidak dikeluarkan dan tidak diambil dari Al-Quran dan sunnah dari sesuatu yang jelas, maka dia batal walaupun seratus syarat.

Ada beberapa bentuk jual beli dan syarat yang dikecualikan diantaranya:

- 1) Jual beli dengan syarat *khiyar*, atau bebas dari aib atau syarat harus dipetik dari pohon.
- 2) Jual beli dengan syarat penundaan tempo bayaran, gadai ataupun jaminan terhadap barang yang ada dengan harga dalam tanggungan.

Dalil sahnya jual beli ini adalah karena hajat keperluan untuk melakukan hajat jual beli kepada orang yang memang tidak mau kecuali harus ada syarat seperti ini. Dan kepadanya kembali kepada sunnah. Adapun firman Allah SWT, yang artinya: wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (Q.S Al- Baqarah: 282).

7. Larangan-larangan yang Tidak Merusak Jual Beli dalam hukum islam

Larangan dalam hal ini diterangkan tidak kembali kepada akad itu sendiri dan juga tidak kepada sesuatu yang menjadi konsekuensi akad namun kembali lagi dengan hal luar, seperti mempersulit, menyakiti dan tidak merusak akad. Haram hukumnya jika ada sebagian penduduk kampung mempunyai barang jualan yang disimpan lalu dikeluarkan untuk dijual secara tunai kemudian datang seseorang meminta untuk

menjualkannya sedikit demi sedikit dengan harga yang mahal dengan alasan yang sama.

Maksud dari larangan adalah mempersulit keadaan orang lain dengan cara memberikan dua syarat yang menjadikan penafsiran.³⁹ *Pertama*, barang yang di jual merupakan kebutuhan pokok yang mendesak orang banyak. *Kedua*, yang datang bermaksud membeli dengan harga hari itu namun jika dia bermaksud membeli sedikit demi sedikit kemudian diminta oleh orang kampung supaya diserahkan kepadanya maka ini tidak ada masalah sebab dia tidak memudharatkan orang lain dan tidak ada alasan untuk menghalanginya. Demikian juga jika barang tersebut bukan menjadi kebutuhan pokok yang mendesak seperti yang tidak diperlukan.

Dilarang menawar diatas tawaran orang lain hal ini dosa karena termasuk perbuatan menyakiti. Contohnya, dia mengatakan kepada seseorang yang sudah mengambil barang untuk dibeli:“kembalikan nanti saya jual kepadamu yang lebih baik dengan harga yang sama atau lebih rendah sedikit.”

Pengharaman terletak pada jika tawaran yang pertama sah, namun jika yang pertama tidak sah maka tidak haram baginya untuk menawar ke atas tawarannya. Syaratnya kedua belah pihak harus sepakat dengan ucapan yang jelas sambil berjanji kapan melakukan akad dalam waktu yang sudah ditentukan. Kalau seandainya, mereka bersepakat lalu berpisah tanpa ada saling janji maka tidak haram menawarnya.

³⁹ *Ibid.*, hal. 82.

Terdapat larangan yaitu *An-Najasy* yang artinya menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan niat membeli melainkan untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan dilarang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW, melarang *najasy*.⁴⁰

Adapun arti dari haramnya perbuatan ini karena ada unsur menyakiti yaitu untuk yang sudah tahu dengan larangan ini sebagaimana dikatakan Al-Baihaqi dan Asy Syafi'i bahwa tidak ada *khiyar* bagi yang membeli karena dia lalai sebab dia tidak bertanya kepada orang yang punya pengalaman dan pengamatan. Ada juga yang mengatakan, dia tetap *khiyar* tetapi ada unsur penipuan sama dengan membeli susu pada hewan dengan unsur penipuan dan letak perbedaannya terdapat pada pesekongkolan penjual dengan pihak *najasy* (yang menaikkan harga) sebab kalau tidak maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli secara pasti.⁴¹

B. Jual beli menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Jual Beli menurut Hukum Perdata

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutannya di depan pengadilan. Faktanya peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan Hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat Hukum

⁴⁰ Adib bin Musthafa, *Nailul Auhar Jilid V*, (Semarang: CV. Asy Syifa), hal. 463.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah...*, hal. 88.

apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Menurut Burgelijk Wetboek KUH Perdata menurut KUH perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.³⁰

2. Asas-asas Hukum Perdata tentang perjanjian

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHpd yang sangat penting dalam hukum perdata :

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga baik yang telah diatur dalam Undang-Undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (pasal 1338 KUHpd).

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHpd. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan

³⁰ *Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1457*

adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.¹¹

c. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

d. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

e. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. mereka tidak boleh membeda bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda kulit,agama,dan ras.

f. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.¹²

g. Asas kepastian hukum

¹¹ Ahmadi Miru, *hukum kontrak dan perancangan kontrak*, (jakarta : grafindo persada , 2007), hal .1

¹² *Ibid.hal. 2*

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang¹³ mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

h. Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut haknya baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

i. Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada diposisi yang lemah.

j. Asas kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam pasal 1339 KUHpd. Asas ini berkaitan dengan ketentuan dengan ketentuan mengenai isi

¹³ *Ibid.hal. 3*

perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

k. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHpd.

Dalam pasal 1315 KUHpd menegaskan : pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. “inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

l. Asas itikad baik (*Good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHpd yang berbunyi : “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.³¹

3. Perjanjian Jual Beli menurut Hukum Perdata

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan

³¹ Ahmadi Miru, *hukum kontrak dan perancangan kontrak*, (jakarta : grafindo persada, 2007), hal 4-7

pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam KUHPdt maupun KUH dagang.³²

Menurut Salim H.S.,S.H.,M.S perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka terjadi sepakat tentang barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan mauoun harganya belum dibayar.³³

Berdasarkan undang-undang hukum perdata pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁴

4. Syarat Sah Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Syarat sah suatu perjanjian karenanya akan mrnimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat

³² M.Yahya Harahap, *segi-segi hukum perjanjian*, (bandung : alumni, 1986), hlm.181

³³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, (jakarta : sinar grafika), 2003,hlm.49

³⁴ Burgelijk Wetboek , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1331

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 KUH perdata.:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan³⁵.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Sebagaimana pada pasal 1330 KUH perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan.³⁶

- c. Suatu hal tertentu

Sebagaimana pasal 1332 KUH perdata menentukan bahwa hanya barang barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.³⁷

- d. Suatu sebab yang halal

Sebagaimana pasal pasal 1337 KUH perdata menentukan bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku.³⁸

Dari keempat syarat tersebut, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan

³⁵ *Ibid., pasal 1321*

³⁶ *Ibid., pasal 1330*

³⁷ *Ibid., pasal 1332*

³⁸ *Ibid., pasal 1337*

keempat disebut sebagai syarat objektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum karena menegnai sesuatu yang menjadi objek perjanjian.³⁹

5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli menurut Hukum Perdata

a. Hak dan kewajiban penjual menurut KUH perdata :

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang dijual.

Kewajiban penjual menurut Burgelijk Wetboek pasal 1491 KUH perdata adalah menjamin dua hal yaitu :

1. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram.
2. Tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut.

b. Hak dan kewajiban pembeli menurut KUH Perdata :

Hak pembeli dalam melaksanakan perjanjian jual beli menurut Burgelijk Wetboek terdapat pasal 1481 KUH Perdata ialah :

1. Hak menerima barang “ barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti waktu penjualan.
2. Hak menunda pembayaran “ hak menangguhkan / menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya.⁴⁰

³⁹ *Dr.Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan perancangan Kontrak, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm 127*

⁴⁰ *Burgelijk Wetboek ,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1481*

Kewajiban pembeli menurut Burgelijk Wetboek pasal 1531 KUH perdata, kewajiban utama dari pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.⁴¹

6. Pengaturan pengawasan isi ulang air di Indonesia.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.¹⁴

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan dianggap sebagai bentuk pemerisaan atau pengontrolan dari pihak yang lebihatas kepada pihak dibawahnya. “dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen”. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “ pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi

⁴¹ *Ibid.*, pasal 1531

¹⁴ Luluk Atirotu Zahro, *AHKAM juranl hukum islam, Volem 08, Nomor 01, Juli2006, Rekontruksi Metode Fikih Hubungan Antar Agama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Kajian Fikih Siyasah), Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Tulungagung, h. 80*

yang diperiksa untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan”¹⁵.

Adapun beberapa peraturan pemerintah yang terkait dengan pengaturan pengawasan isi ulang air galon bernerek di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek
- b. Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia Nomor : 651/MPP/kep/11/2003 tentang persyaratan teknis industry air minum dalam kemasan dan perdagangannya.
- c. Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor : 705/MPP/kep/ 11/2003 tentang persyaratan teknis industry air minum dalam kemasan dan perdagangannya.

Dengan adanya peraturan diatas maka peneliti memfokuskan dalam beberapa peraturan yang sesuai dengan ranah judul yaitu undang-undang No. 15 tahun 2001 , dan keputusan menteri perdagangan dan perindustrian republik Indonesia Nomor : 705/MPP/kep/11/2003 tentang persyaratan teknis industry air minum dalam kemasan dan perdagangannya, dan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor : 651/MPP/kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang perdagangannya.

C. Penelitian Terdahulu

¹⁵ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta : UGM University Press, 2005)
h. 107

untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penilitan terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Jual Beli” antara lain oleh:

Pertama Skripsi dari saudara Indra Bagus H. A dengan judul pelaksanaan system pengawasan standart mutu pangan kemasan kripik pisang agung oleh dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lumajang (studi implementasi pasal 2 peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 28 tahun 2004 Tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan).¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan . metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana pengumpulan datanya dikumpulkan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga lebih dalam tentang pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan tentang produk makanan kemasan kripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu kemasan yang masih bebas beredar di seluruh pasar kabupaten lumajang untuk diperjualbelikan kepada masyarkat. Hasl penilitiannya yaitu bahwa pelaksanan system pengawasan standart mutu pangan kemasan kripil pisang agung oleh disperindag kabupaten lumajang dapt

¹⁶. Indra Bagus H.A.P “pelaksanaan system pengwasan standart mutu pangan kemasan kripik pisang agung oleh dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) di kabupaten lumajang (studi implementasi pasal 2 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan”) skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013

dilakukan dengan cara manajemen keamanan dan analisis mutu, manajemen penerapan mutu terpadu.

Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama diawasi oleh disperindag, dan perbedaannya adalah objek yang di kaji ini adalah praktek jual beli isi ulang air galon ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

Kedua skripsi dari saudari yovita eka agustina tentang “ perlindungan hukum hak-hak konsumen atas pelanggaran pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (reverse osmoe) Di Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana pengumpulan datanya dikumpulkan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga lebih dalam tentang pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Hasil dari peilitian ini yaitu bahwa perlindungan hukum bersifat preventif maupun represif untuk meegakkan peraturan hukum. Adapun dalam perlindungan hak-hak konsumen terhadap pelanggaran depot air minum RO di Yogyakarta, pemerintah yogyakarta telah berupaya beberapa upaya baik itu preventif maupun represif. Dalam pelaksanaannya dinas kesehatan melakukan beberapa ha yaitu melakukan pengawasan inpeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penelitian fisik air

minum dan resikonya, pengambilan sample air minum dilakukan di laboratorium yang diakreditasi.¹⁷

Ketiga skripsi dari saudari zakiah tentang “ pelaksanaan pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan terhadap penerapan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) pada pedagang pasar cik puan Di pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan . metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana pengumpulan datanya dikumpulkan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga lebih dalam tentang pengawasan oleh dinas perindustrian dan perdagangan (DISPRNDAG).

Hasil dari penelitian ini bahwa peran disperindag dalam mengawasi peneraparan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) pada pedagang cik puan pekanbaru belum diterapkan secara efektif, pengawasan disperindag pekanbaru lebih memfokuskan ke UTTP dengan skala besar seperti SPBU, pengawasan pada pasar tradisional sehingga masih ditemukan paraktek kecurangan terhadap aurasi timbangan pada pedagang pasar cik puan pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan transaksi tidak memenuhi hak-hak konsumen yang telah di atur oleh undang-undang.¹⁸

¹⁷ Yovita Eka Agustina tentang “ perlindungan hukum ha-hak konsumen atas pelanggaran pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (reverse osmoe) Di Yogyakarta” Skripsi dari sarjana fakultas syariah dan hukum Universitas Sunan Kali Jaga, 2015.

¹⁸ Zakiah tentang “ pelaksanaan pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan terhadap penerapan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) pada pedagang pasar cik puan Di pekanbaru”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Keempat skripsi dari M. Aris Ardhian C tentang “ Pengawasan isi ulang air terhadap galon bermerek di disperindag kota malang” kajian hukum positif dan hukum islam dari Unevirsetas Islam Negeri Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan . metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana pengumpulan datanya dikumpulkan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga lebih dalam tentang pengawasan isi ulang ulang air galon bermerek. Yang membedakan penelitian kajian ini adalah tentang praktek jual beli isi ulang air galon ditinjau dari hukum positif dan hukum islam serta dari aspek kesehatan air tersebut¹⁹.

¹⁹ M. Aris Ardhian C tentang “ Pengawasan isi ulang air terhadap galon bermerek di disperindag kota malang” Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Malang, 2017.